

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 01.D/REKTOR/SK/P-ADM/I/2017

Tentang

PEDOMAN ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa perlu dilakukan pengaturan mengenai administrasi tata persuratan sebagai pedoman umum di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran sarana komunikasi dan informasi yang disampaikan secara tertulis antar bagian di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dan dengan instansi-instansi di luar UNIBI diperlukan dokumen resmi dan stempel resmi;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a), dan (b), perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (sebagai rujukan);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Nomor Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - 7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor 049/YYS/GN/SK/XI/2016 tentang Pedoman/ Implementasi Penggunaan Kertas Kop Resmi dan Stempel Resmi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



8. Keputusan Rektor Nomor 59.A/REKTOR/SK/LOGO-UNIBI/IX/2016 Tentang Penerapan Logo Baru dan Penggunaan Logo UNIBI sebagai Identitas Visual.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pedoman Administrasi Umum Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Administrasi Umum di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 9 Januari 2017

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
4. Para Dekan
5. Para Ketua Program Studi
6. Para Kepala Bagian